

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak merupakan investasi dan harapan masa depan bangsa sebagai penerus generasi dimasa mendatang. Dalam kehidupan sehari-hari, masa kanak-kanak merupakan siklus tumbuh kembang anak dalam menentukan kehidupan. Perlu adanya optimalisasi perkembangan anak, dikarenakan selain krusial pada masa itu anak sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari keluarga terutama orang tua. Sehingga anak dapat bertumbuh kembang dengan baik. Dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa

“anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Penjelasan tersebut adalah penjelasan yang sama yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

“Anak adalah yang berumur belum mencapai 16 (enam belas) tahun”

Perlindungan anak dari korban kekerasan dalam Undang-Undang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak yang merupakan perubahan yang terjadi atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa kasus pelecehan atau kekerasan seksual mendapat perhatian dari pemerintah dan lembaga negara yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam kondisi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak korban penculikan, anak yang menyandang cacat,

dan anak korban perlakuan salah serta penelantaran. Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual dikarenakan anak selalu diposisikan sebagai seorang yang lemah atau yang tidak berdaya, dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa disekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat terjadinya kekerasan atau pelecehan yang dialami anak. Hampir setiap kasus yang diungkap, pelakunya adalah orang-orang terdekat, dengan kata lain siapapun dapat menjadi pelaku kekerasan atau pelecehan terhadap anak.

Fakta yang terjadi dilapangan masih tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perlindungan Anak terhadap kasus pelecehan seksual. Di Kota Metro kasus pelecehan terhadap anak terus meningkat, di tahun 2016 tercatat 46 (empat puluh enam) kasus kejahatan terhadap anak, kemudian ditahun 2019 tercatat 69 (enam puluh sembilan) kasus kejahatan terhadap anak. Lembaga perlindungan saksi dan korban (lpsk) mencatat bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat. Pada 2019, ditemukan sebanyak 350 perkara. Jumlah ini meningkat 70 persen dibandingkan tahun sebelumnya.<sup>1</sup> Mengenai jumlah kasus pelecehan terhadap anak yang semakin meningkat, Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak pada tanggal 7 Desember 2020, adapun pertimbangan Presiden meneken Perpres Nomor 70 Tahun 2020, yakni, bahwa untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, memberikan efek jera terhadap pelaku dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.<sup>2</sup> Kekerasan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Peraturan yang tertulis pada anak mengakibatkan dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang

---

<sup>1</sup> Lokadata, *kasus kekerasan seksual terhadap anak, 2016-2019*  
<https://lokadata.id/data/kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-2016-2019-1578639190>  
(diakses rabu, pukul 14.32)

<sup>2</sup> Jurnalis-Arie Dwi Satrio, *Presiden Jokowi Teken PP 70/2020 tentang Hukuman Kebiri, Begini isinya* Okezone.com  
<https://nasional.okezone.com/amp/2021/01/03/337/2338129/prsiden-jokowi-teken-pp-70-2020-tentang-hukuman-kebiri-begini-isinya> (diakses rabu pukul 14.44)

kemudian dapat mengakibatkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pelecehan tersebut. Peran aktif dari para aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan kesuisilaan sangat diperlukan, suatu usaha yang rasional dari masyarakat. Aparat penegak hukum terhadap kasus pelecehan seksual masih sangat lemah, bahkan masih membelit korbannya. Struktur aparat penegak hukum yang belum memahami situasi dan kondisi perempuan sebagai korban.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*).<sup>3</sup> Semakin meningkatnya tingkat kekerasan anak khususnya dikota metro, ini membuktikan bahwa Indonesia mengalami peningkatan dalam kasus pelecehan anak dibawah umur. Hal ini membuktikan bahwa perlu adanya perlindungan hukum yang setara untuk pelaku pelecehan anak agar memberikan efek jera bagi para pelaku pelecehan terhadap anak dibawah umur, selain memberikan efek jera, hukuman tersebut menjadi pelindung bagi anak dibawah umur.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian tentang **"Perspektif Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual"**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Perspektif Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual?
2. Bagaimana Penerapan Hukum Terhadap Putusan Perkara Nomor: 75/Pid.Sus/2020/PN.Met Ditinjau Dari Aspek Hukum Perlindungan Anak?

## **C. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat penelitian

Manfaat dalam penelitian ini antara lain:

---

<sup>3</sup> David setiawan, *KPAI: kasus kekerasan terhadap anak meningkat* (<https://www.kpai.go.id/berita/kpai-kasus-kekerasan-terhadap-anak-meningkat>) (diakses Rabu, pukul 22.58)

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media pembelajaran dalam penulisan metode penelitian dan hasilnya diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis terutama dalam perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual.
2. Hasil penelitian menambah ilmu pengetahuan dan memperdalam pengalaman peneliti dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak telah sesuai dengan perspektif hukum perlindungan anak.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Dapat mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual.
2. Dapat mengetahui perspektif penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak telah sesuai dengan perspektif hukum perlindungan anak.
3. Dapat mengetahui bagaimana penerapan hukum dalam proses perkara nomor: 75/Pid.Sus/2020/PN.Met

#### **E. Kerangka Teori dan Konseptual**

##### **1. Teori Penegakan Hukum**

Teori penegakan hukum merupakan penyelenggaraan hukum oleh aparat penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangan masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses yang diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemyarakatan terpidana.<sup>4</sup> Menurut Soejono Soekanto, Mengatakan bahwa :

“Penegakan hukum adalah kegiatan yang menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempersatukan kedamaian pergaulan hidup”.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakkan Hukum Di Indonesia*, Rineca Cipta, Jakarta, 1990 Hal. 58.

<sup>5</sup> Soejono Soekanto , *Fakto-faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983 Hal. 35.

2. Sebagaimana diatur didalam peraturan mengenai tindakan asusila, didalam surah Al-Hijr Ayat 39 menjelaskan tentang janji iblis yang akan menyesatkan manusia, dan sebagai peringatan untuk manusia bahwa iblis akan menyesatkan manusia, dengan cara membuat manusia memaanang perbuatan yang tidak baik akan dipandang baik, surah Maryam Ayat 83 yang menjelaskan tentang kelak dihari akhir Syafat kan dimiliki oleh para nabi, ulama an para syuhad sesuai dengan amal an bakti mereka masing-masing, serta surah Yasin Ayat 60 menjelaskan tentang sesungguhnya Allah memberikan perintah untuk tidak menyembah setan, jin, dan iblis karena merupakan musuh manusia yang paling nyata dansesungguhnya setan itu telah meyesatkan sebagian besar diantara kita.

#### Surah Al-Hijr Ayat 39

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ

Ia (Iblis) berkata, "Tuhanku, oleh karena Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan (kejahatan) terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya,

#### Surah Maryam Ayat 83

أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكُفْرَيْنَ تُؤْذُهُمْ أَزًّا ۝

Tidakkah engkau melihat, bahwa sesungguhnya Kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka (berbuat maksiat) dengan sungguh-sungguh?

#### Surah Yasin Ayat 60

﴿أَلَمْ أَعْهَدُ لَكُمْ لِيُنبِّئِكُمْ بَيْنِي أَدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾

Bukankah Aku telah memerintahkan kepadamu wahai anak cucu Adam agar kamu tidak menyembah setan? Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagi kamu,

## **A. Macam-macam Lembaga Penegak Hukum di Indonesia**

### **1. Kejaksaan**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Tentang Kejaksaan, Kejaksaan dalam perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia, lembaga Kejaksaan merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang tunduk kepada Presiden, tetapi apabila dilihat dari segi fungsi Kejaksaan merupakan bagian dari lembaga yudikatif. Dalam hal ini dapat diketahui dari Pasal 24, Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan lainnya yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Penegasan mengenai badan-badan peradilan lain diperjelas dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

“Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan badan-badan lain diatur dalam Undang-Undang”.

### **2. Kehakiman**

Kehakiman sebagai lembaga pengadilan dalam subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 Ayat (1), Undang-Undang tersebut memberi definisi tentang kekuasaan kehakiman sebagai berikut :

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tersebut dan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), tugas Pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya.

### **3. Kuasa Hukum (Pengacara)**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, tentang Advokat menjadi landasan hukum penting bagi profesi Advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2003, tersebut yang menyatakan bahwa Advokat berstatus Penegak Hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

#### **4. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)**

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan yang mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegak hukum, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan. Menurut ketentuan Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (lapas) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

#### **5. Kepolisian**

Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Republik Indonesia. Sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tersebut Kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan, dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam peradilan pidana, Kepolisian memiliki wewenang khusus sebagai penyidik yang secara umum di atur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dan dalam KUHAP (kitab undang-undang hukum acara pidana) di atur dalam Pasal 5 sampai Pasal 7 KUHAP (kitab undang-undang hukum acara pidana).

### **1. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diinginkan dan diteliti, baik dalam penelitian normatif maupun empiris. Hal ini dilakukan dan dimaksudkan agar tidak terjadi

kesalahpahaman dalam melakukan penelitian, maka disini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep penelitian, sehingga akan memberi batasan yang tetap dalam penafsiran terhadap beberapa istilah sebagai berikut:

1. Perspektif merupakan gambar yang digunakan untuk mengkomunikasikan objek berupa benda, ruang, lingkungan yang terlihat oleh mata manusia ke dalam bidang datar
2. Hukum merupakan peraturan yang bersifat mengatur yang dibuat oleh aparat penegak hukum.
3. Perlindungan merupakan cara, proses, dan perbuatan melindungi.
4. Penegakan hukum merupakan suatu upaya untuk dilakukannya proses penegakan atau fungsi dari norma-horma hukum secara nyata untuk panduan perilaku di dalam hubungan-hubungan hukum atau lalu lintas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
5. Anak merupakan seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas.
6. Korban merupakan orang yang menderita akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya
7. Pelecehan merupakan suatu pola perilaku menyerang yang tampak bertujuan tidak baik terhadap orang yang menjadi sasarannya.
8. Seksual merupakan berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dalam memahami isi dari penelitian ini. Berikut ini adalah rincian dari sistematika penulisannya:

### **I. Pendahuluan**

Pendahuluan adalah bagian awal dari sebuah penelitian yang mengantarkan penulis untuk dapat menjawab pertanyaan apa yang diteliti, pendahuluan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,



kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

## **II. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka adalah bagian yang menguraikan pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok pembahasan dalam penelitian ini. Yang menguraikan mengenai gambaran umum perlindungan hukum, tinjauan umum tentang penegakan Hukum, tinjauan umum tentang anak, tinjauan umum tentang korban, tinjauan umum tentang pelecehan anak, dan peraturan perlindungan hukum anak di Indonesia

## **III. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan bagian yang menguraikan tentang tata cara dan teknik-teknik pendekatan masalah, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian, cara pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian, teknik pengolahan data yang telah dikumpulkan dan menganalisa data.

## **IV. Pembahasan**

Pembahasan akan diuraikan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian mengenai perlindungan dan penegakan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual, serta bagaimana Penerapan Hukum Dalam Proses Perkara Nomor: 75/Pid.Sus/2020/PN.Met Berdasarkan Perspektif Hukum Perlindungan Anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan informasi dari berbagai sumber data.

## **V. Penutup**

Penutup merupakan bab penutup dari penulisan penelitian yang berisikan secara singkat hasil pembahasan dari penelitian dan saran dari penulis sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini